



P U T U S A N

Nomor 937 K/Pid/2023

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh
Terdakwa, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **DAVID SAHBANDAR SITEPU, S.E.;**
Tempat Lahir : Kabanjahe;
Umur/Tanggal Lahir : 37 tahun/2 Agustus 1985;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jalan Sudirman Nomor 38, Kecamatan
Kabanjahe, Kabupaten Karo;
Agama : Kristen;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara
(RUTAN) sejak tanggal 18 Mei 2022 sampai dengan tanggal 6 September
2022 kemudian penahanan dialihkan menjadi tahanan rumah sejak tanggal 7
September 2022 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2022;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri
Kabanjahe karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

Primair : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana
dalam Pasal 170 Ayat (1) KUHP *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1
KUHP;

Subsidaire : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana
dalam Pasal 170 Ayat (1) KUHP;

Atau;

Kedua : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana
dalam Pasal 160 KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri
Karo tanggal 7 November 2022 sebagai berikut:

Halaman 1 dari 8 halaman Putusan Nomor 937 K/Pid/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa DAVID SAHBANDAR SITEPU, S.E., dengan identitas tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Mereka yang menyuruh melakukan dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap barang" sebagaimana dimaksud dalam Pasal 170 Ayat (1) KUHP *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 dakwaan Kesatu Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa DAVID SAHBANDAR SITEPU, S.E., berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 7 (tujuh) lembar seng bekas terbakar;
 - 3 (tiga) unit kompor gas bekas terbakar;
 - 2 (dua) batang broti bekas terbakar;
 - 12 (dua belas) unit sepeda motor bekas terbakar;
 - 15 (lima belas) buah tabung gas LPG ukuran 3 (tiga) kg bekas terbakar;
 - 2 (dua) buah tabung gas LPG ukuran 12 (dua belas) kg bekas terbakar;
 - 1 (satu) unit mobil Daihatsu Taft (badak) jenis *pick up* dengan Nomor Polisi BK 8538 XS berwarna merah dalam keadaan seluruh kaca pecah dan keempat terdapat tusukan senjata tajam;
 - 4 (empat) buah batu;
 - 1 (satu) buah *flashdisk* dengan ukuran 8 (delapan) GB merek Vandisk warna hitam yang berisikan: 1 file rekaman CCTV dengan nama A06_20220517115741 yang berisi rekaman video CCTV tanggal 17-05-2022 dari kamera 06 milik cafe Meriah Siosar dengan durasi 21 menit 59 detik yaitu dari pukul 11:52:11 sampai dengan 12:19:39;Dipergunakan dalam berkas perkara lain atas nama SANTA DIRGA SIRAIT, dkk;

Halaman 2 dari 8 halaman Putusan Nomor 937 K/Pid/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Kabanjahe Nomor 200/Pid.B/2022/PN Kbj tanggal 21 Desember 2022 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa DAVID SAHBANDAR SITEPU, S.E., tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menyuruh melakukan dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap barang" sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 7 (tujuh) lembar seng bekas terbakar;
 - 3 (tiga) unit kompor gas bekas terbakar;
 - 2 (dua) batang broti bekas terbakar;
 - 12 (dua belas) unit sepeda motor bekas terbakar;
 - 15 (lima belas) buah tabung gas LPG ukuran 3 (tiga) kg bekas terbakar;
 - 2 (dua) buah tabung gas LPG ukuran 12 (dua belas) kg bekas terbakar;
 - 1 (satu) unit mobil Daihatsu Taft (badak) jenis *pick up* dengan Nomor Polisi BK 8538 XS berwarna merah dalam keadaan seluruh kaca pecah dan keempat terdapat tusukan senjata tajam;
 - 4 (empat) buah batu;
 - 1 (satu) buah *flashdisk* dengan ukuran 8 (delapan) GB merek Vandisk warna hitam yang berisikan: 1 file rekaman CCTV dengan nama A06_20220517115741 yang berisi rekaman video CCTV tanggal 17-05-2022 dari kamera 06 milik cafe Meriah Siosar dengan durasi 21 menit 59 detik yaitu dari pukul 11:52:11 sampai dengan 12:19:39;

Halaman 3 dari 8 halaman Putusan Nomor 937 K/Pid/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama SANTA DIRGA SIRAIT, dkk;

5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 195/Pid/2023/PT MDN tanggal 6 Maret 2023 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Jaksa Penuntut Umum;
- Mengubah Putusan Pengadilan Negeri Kabanjahe Nomor 200/Pid.B/2022/PN Kbj. tanggal 21 Desember 2022, yang dimintakan banding tersebut sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sehingga amar selengkapya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa DAVID SAHBANDAR SITEPU, S.E., tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menyuruh melakukan dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap barang" sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 7 (tujuh) lembar seng bekas terbakar;
 - 3 (tiga) unit kompor gas bekas terbakar;
 - 2 (dua) batang broti bekas terbakar;
 - 12 (dua belas) unit sepeda motor bekas terbakar;
 - 15 (lima belas) buah tabung gas LPG ukuran 3 (tiga) kg bekas terbakar;
 - 2 (dua) buah tabung gas LPG ukuran 12 (dua belas) kg bekas terbakar;
 - 1 (satu) unit mobil Daihatsu Taft (badak) jenis *pick up* dengan Nomor Polisi BK 8538 XS berwarna merah dalam keadaan seluruh kaca pecah dan keempat terdapat tusukan senjata tajam;

Halaman 4 dari 8 halaman Putusan Nomor 937 K/Pid/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 (empat) buah batu;
- 1 (satu) buah *flashdisk* dengan ukuran 8 (delapan) GB merek Vandisk warna hitam yang berisikan: 1 file rekaman CCTV dengan nama A06_20220517115741 yang berisi rekaman video CCTV tanggal 17-05-2022 dari kamera 06 milik cafe Meriah Siosar dengan durasi 21 menit 59 detik yaitu dari pukul 11:52:11 sampai dengan 12:19:39;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama SANTA DIRGA SIRAIT, dkk;

5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat pengadilan ini untuk tingkat banding sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 13/Kas/Akta.Pid/2023/PN-Kbj yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Kabanjahe, yang menerangkan bahwa pada tanggal 10 April 2023, Penasihat Hukum Terdakwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 8 Agustus 2022 yang bertindak untuk dan atas nama Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Medan tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 12 April 2023 dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kabanjahe pada tanggal 12 April 2023;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Medan tersebut telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 28 Maret 2023 dan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 10 April 2023 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kabanjahe pada tanggal 12 April 2023. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima;

Halaman 5 dari 8 halaman Putusan Nomor 937 K/Pid/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Terdakwa dalam memori kasasi selengkapnya sebagaimana terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi Terdakwa tidak dapat dibenarkan oleh karena Putusan *judex facti*/Pengadilan Tinggi Medan yang mengubah Putusan *judex facti*/Pengadilan Negeri Kabanjahe sekedar lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa yang selanjutnya menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Menyuruh melakukan dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap barang", melanggar Pasal 170 Ayat (1) KUHP *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, sebagaimana dakwaan Alternatif Kesatu Primair tidak salah dan telah menerapkan peraturan hukum sebagaimana mestinya serta cara mengadili telah dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang dan tidak melampaui wewenangnya;
- Bahwa putusan *judex facti* juga telah mempertimbangkan fakta hukum yang relevan secara yuridis dengan tepat dan benar sesuai fakta hukum yang terungkap di muka sidang yakni pada saat terjadinya keributan dengan masyarakat Desa Sukamaju, Terdakwa menggerakkan Nopranda Sembiring dan Baginta Paulus anak Ampun alias Paulus sebagai Anggota Keamanan dari PT BUK untuk melakukan pengrusakan terhadap sepeda motor yang ditunjuk oleh Terdakwa dengan cara Baginta Paulus anak Ampun alias Paulus langsung menendang sepeda motor dan Nopranda Sembiring membacok sepeda motor tersebut hingga rusak. Kemudian Baginta Paulus anak Ampun alias Paulus kembali merusak setiap sepeda motor yang berada di sekitar Kedai Kopi Kurnia Fredi Brahma sedangkan Nopranda Sembiring kembali merusak Kedai Kopi Kurnia Fredi Brahma dengan membacokkan parang ke seng kedai kopi tersebut secara berulang-ulang, yang kemudian dilanjutkan dengan pembakaran terhadap 1 (satu) unit mobil Daihatsu Taft (Badak) jenis *pick up* dengan Nomor Polisi: BK 8538 XS berwarna merah dan beberapa sepeda motor

Halaman 6 dari 8 halaman Putusan Nomor 937 K/Pid/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di depan Kedai Kopi Kurnia Fredi Brahmata yang juga mengakibatkan Kedai Kopi Kurnia Fredi Brahmata terbakar dan rusak parah;

- Bahwa Terdakwa sebagai kordinator lapangan tidak ada melakukan upaya untuk menghentikan tindakan pengrusakan yang dilakukan bawahannya dan tindakan pengrusakan oleh Karyawan PT. BUK yang merupakan bawahan Terdakwa terjadi setelah Terdakwa melakukan gerakan menunjuk kepada objek yang akhirnya dirusak oleh karyawan PTBUK maka Terdakwa terbukti yang memberikan arahan dan menyuruh anggota kemanan PT BUK untuk melakukan pengrusakan;
- Bahwa putusan *judex facti* yang menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut sudah tepat karena putusan tersebut telah didasarkan pada pertimbangan yang cukup tentang keadaan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa sesuai Pasal 197 Ayat (1) huruf f KUHP dan penerapan hukum yang benar;
- Bahwa alasan kasasi Terdakwa tidak dapat dibenarkan karena mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, alasan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan apakah benar suatu peraturan hukum tidak diterapkan/diterapkan tidak sebagaimana mestinya, atau apakah benar cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, dan apakah benar Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 KUHP;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan ternyata pula putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 170 Ayat (1) KUHP *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan

Halaman 7 dari 8 halaman Putusan Nomor 937 K/Pid/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa **DAVID SAHBANDAR SITEPU, S.E.** tersebut;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Jumat tanggal 25 Agustus 2023** oleh **Dr. Desnayeti, M., S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Yohanes Priyana, S.H., M.H.**, dan **Dr. Sugeng Sutrisno, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Wiryatmo Lukito Totok, S.H., M.H.**, sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Ttd./

Yohanes Priyana, S.H., M.H.

Ttd./

Dr. Sugeng Sutrisno, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

Ttd./

Dr. Desnayeti, M., S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd./

Wiryatmo Lukito Totok, S.H., M.H.

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG RI

a.n Panitera

Panitera Muda Pidana Umum,

Dr. Yanto, S.H., M.H.

NIP. 19600121 199212 1 001

Halaman 8 dari 8 halaman Putusan Nomor 937 K/Pid/2023